

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR KEP- 09/BL/2006**

**TENTANG**

**PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum keberadaan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan meningkatkan perlindungan hukum bagi investor Reksa Dana melalui peningkatan kualitas Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-110/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat** :
  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor V.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-110/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 dan Peraturan Nomor V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana Lampiran Keputusan dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diajukan sebelum ditetapkannya Keputusan ini akan diproses berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-110/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 dan Peraturan Nomor V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana Lampiran Keputusan dimaksud.

Pasal 4

Bagi pemegang Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebelum berlakunya Keputusan ini, kewajiban mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) timbul sejak berlakunya Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Agustus 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Abraham Bastari**  
NIP 060076245

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-09/BL/2006

Tanggal : 30 Agustus 2006

### **PERATURAN NOMOR V.B.2 : PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.**

1. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah orang perseorangan yang mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai penjual Efek Reksa Dana.
2. Untuk dapat memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana orang perseorangan wajib:
  - a. memiliki sertifikat lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau memiliki sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
  - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau pasar modal.
3. Materi kecakapan dalam ujian dan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a peraturan ini sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Struktur/kelembagaan pasar modal;
  - b. Pengetahuan Efek;
  - c. Pengetahuan tentang produk dan kegiatan Reksa Dana;
  - d. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
  - e. Strategi pemasaran; dan
  - f. Strategi investasi.
4. Dalam hal dipandang perlu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat menambah materi kecakapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini.
5. Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana semata-mata berfungsi untuk memasarkan dan atau menjual Efek Reksa Dana dan dilarang menjalankan fungsi sebagai Wakil Perusahaan Efek.
6. Penjualan Efek Reksa Dana hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
7. Permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana diajukan oleh pemohon kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.2-1 Lampiran 1 peraturan ini. Permohonan izin dimaksud wajib disertai dokumen sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 09/BL/2006

Tanggal : 30 Agustus 2006

- 2 -

- d. sertifikat bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
  - e. sertifikat bukti lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh Asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
  - f. referensi dari perusahaan tempat bekerja (jika ada);
  - g. 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6; dan
  - h. surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki akhlak dan moral yang baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau pasar modal dengan menggunakan Lampiran 1 Formulir Nomor V.B.2-1.
8. Dalam hal permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
- a. Permohonan tidak lengkap, dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.2-2 Lampiran 2 peraturan ini; atau
  - b. Permohonan ditolak, dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.2-3 Lampiran 3 peraturan ini.
9. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 8 huruf a peraturan ini, dianggap telah membatalkan permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
10. Dalam hal permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 7 peraturan ini telah memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memberikan surat keputusan pemberian izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.2-4 Lampiran 4 peraturan ini.
11. Dalam rangka penjualan Efek Reksa Dana, Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana harus dapat menunjukkan bukti penugasan dari suatu Perusahaan Efek atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
12. Orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan dan produk Reksa Dana dan wajib melaporkan kepada Badan

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 09/BL/2006

Tanggal : 30 Agustus 2006

- 3 -

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan selesai mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan tersebut disertai bukti pendukung.

13. Dalam hal Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
14. Apabila dalam 2 (dua) tahun program Pendidikan Profesi Lanjutan tidak diselenggarakan oleh Asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana, maka Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat menetapkan ketentuan lain berkaitan dengan kewajiban mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan dan penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Lanjutan.
15. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Agustus 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

**A. Fuad Rahmany**

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris

**Abraham Bastari**

NIP 060076245

LAMPIRAN : 1  
Peraturan Nomor : V.B.2

**FORMULIR NOMOR : V.B.2-1**

Nomor : ..... 20...  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin orang perseorangan  
sebagai Wakil Agen Penjual Efek  
Reksa Dana.

**KEPADA**

Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan  
di -  
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagai berikut:

1. Nama : .....
2. Alamat pemohon : .....
3. Perusahaan tempat bekerja : .....  
(jika sudah bekerja pada Perusahaan Efek atau Agen Penjual Efek Reksa Dana)
4. Alamat Perusahaan : .....  
.....  
..... □ □ □ □ □
5. Nomor telepon rumah/kantor : .....

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
- c. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
- d. sertifikat bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (*jika ada*);
- e. sertifikat bukti lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh Asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
- f. surat referensi dari perusahaan tempat bekerja (*jika ada*);
- g. 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6; dan
- h. Surat Pernyataan pemohon dengan menggunakan Lampiran 1 Formulir No. V.B.2-1.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai

.....  
(nama jelas)

Nama : .....

LAMPIRAN : 1

Formulir Nomor : V.B.2-1



## PERNYATAAN PEMOHON

### PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon.
2. Berilah tanda  $\surd$  dalam kotak di depan kata "ya". jika jawaban Saudara "ya", atau berilah tanda  $\surd$  dalam kotak di depan kata "tidak" jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah "tidak"
  1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena :
    - a. tindak pidana yang berhubungan dengan pasar modal ?  
 ya  tidak
    - b. atau kejahatan lain ?  
 ya  tidak
  2. Apakah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pernah :
    - a. menyatakan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai ?  
 ya  tidak
    - b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ?  
 ya  tidak
  3. Apakah Bursa Efek pernah :
    - a. mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan ?  
 ya  tidak
    - b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek ?  
 ya  tidak
  4. Apakah Saudara bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain ?  
 ya  tidak
  5. Sebelum bekerja pada perusahaan sekarang, terakhir saya bekerja pada :  
Perusahaan : .....  
Jabatan/Tugas : .....
  6. Pendidikan formal terakhir .....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
(tempat dan tanggal)  
Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....  
(nama jelas)

LAMPIRAN : 2  
Peraturan Nomor : V.B.2

**FORMULIR NOMOR : V.B.2-2**

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, ..... 20....  
Lampiran : ---  
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan **KEPADA**  
Data Permohonan Izin Yth. ....  
Sebagai Wakil Agen Penjual di -  
Efek Reksa Dana .....

Menunjuk surat Saudara Nomor : ..... tanggal  
..... perihal ....., dengan ini  
diberitahukan bahwa permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa  
Dana yang Saudara ajukan masih terdapat kekurangan dokumen sebagai  
berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami  
sampaikan bahwa permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil  
Agen Penjual Efek Reksa Dana belum dapat dipertimbangkan.  
Selanjutnya permohonan akan dipertimbangkan setelah melengkapi  
kekurangan tersebut di atas.

Jika dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal  
surat ini Saudara tidak melengkapi kekurangan dokumen yang  
dipersyaratkan, maka Saudara dianggap telah membatalkan permohonan  
izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.



LAMPIRAN : 3  
Peraturan Nomor : V.B.2

**FORMULIR NOMOR : V.B.2-3**

Nomor : S- /BL/20.... Jakarta, ..... 20....

Lampiran : ---

Perihal : Penolakan Permohonan Izin Sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana  
Yth. **KEPADA** .....  
di - .....  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... perihal ....., setelah meneliti dokumen permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Sdr. .... ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.

LAMPIRAN : 4  
Peraturan Nomor : V.B.2

FORMULIR NOMOR: V.B.2-4

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**NOMOR KEP- /BL/20..**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN SEBAGAI WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

**KEPADA : .....**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Membaca : Surat permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Sdr. .... Nomor ..... tanggal .....
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-...../BL/..... tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN SEBAGAI WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA KEPADA .....**

Pasal 1

Memberikan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada ..... dengan alamat di .....

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : ..... 20.....

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Ketua,

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.